



P U T U S A N

Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Wendi Hendiyana Bin Almarhum Dadang Iskandar;
Tempat lahir : Sido Mukti;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 7 Juli 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sido Maju, Desa Sidomukti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa Wendi Hendiyana Bin Almarhum Dadang Iskandar ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022 dan diperpanjang sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;

Terdakwa Wendi Hendiyana Bin Almarhum Dadang Iskandar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum WAWAN ADIL pada Kantor Bantuan Hukum Bengkulu Utara yang beralamat di Jalan Fatmawati Nomor 46 B RT 07 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 100/Pen.Pid/2022/PN Agm tanggal 08 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Agm tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Agm tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WENDI HENDIYANA Bin DADANG ISKANDAR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WENDI HENDIYANA Bin DADANG ISKANDAR (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Paket Kecil Narkotika Gol 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang di bungkus dengan plastik warna hitam.
 - 1 (satu) Buah handphone Android warna Biru beserta SIM card (dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan pidana terhadap

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan pidana penjara seringannya dengan alasan Terdakwa mengakui teruss terang perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Wendi Hendiyana Bin Dadang Iskandar (Alm) pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Wendi Hendiyana Bin Dadang Iskandar (Alm) dengan cara sebagai berikut: --

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Bayu (belum tertangkap) untuk membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan Sdr BAYU bertemu di Puskesmas Gunung Alam untuk melakukan transaksi jual-beli ganja tersebut. Bahwa setelah menerima ganja tersebut, Terdakwa memisahkan ganja tersebut dengan dibagi menjadi 2 (dua) paket kecil narkotika,
- Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Rizky Ramanda Bin Zulman dan Saksi Ilham Try Najmi Bin Amdelis selaku Anggota Kepolisian Polres Bengkulu Utara yang sedang melakukan patroli di daerah Puskesmas Gunung alam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT Pegadaian Nomor: 503/60714.00/2022 tanggal 29 Desember 2022 terhadap 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam dengan hasil penimbangan yaitu berat kotor 13.68 gram, berat bersih 11.04 gram dan disisihkan ke BPOM 0,50 gram, sisa untuk persidangan 10,54 gram.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor: 22.089.11.16.05.0394 tanggal 29 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si.Apt selaku Kepala BPOM di Bengkulu dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Uji yang dilakukan: Identifikasi Ganja

Hasil: Positif (+) Ganja

Syarat: -

Metode/Pustaka: Reaksi Warna dan KLT/MPKTN TH 98

Kesimpulan: Sampel Positif (+) Ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Wendi Hendiyana Bin Dadang Iskandar (Alm) pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Wendi Hendiyana Bin Dadang Iskandar (Alm) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu Sdr. Bayu (belum tertangkap) di Puskesmas Gunung Alam untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis ganja. Kemudian Terdakwa memisahkan ganja tersebut dengan dibagi menjadi 2 (dua) paket kecil narkotika,
- Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Rizky Ramanda Bin Zulman dan Saksi Ilham Try Najmi Bin Amdelis selaku Anggota Kepolisian Polres

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Utara yang sedang melakukan patroli di daerah Puskesmas Gunung alam dan mencurigai Terdakwa. Kemudian Saksi Rizky dan Saksi Ilham menghampiri terdakwa untuk melakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus plastik warna hitam yang dimiliki oleh Terdakwa dan disimpan di tangan kanan Terdakwa saat dilakukan penangkapan. Setelah itu, Terdakwa Bersama dengan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Bengkulu Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT Pegadaian Nomor: 503/60714.00/2022 tanggal 29 Desember 2022 terhadap 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam dengan hasil penimbangan yaitu berat kotor 13.68 gram, berat bersih 11.04 gram dan disisihkan ke BPOM 0,50 gram, sisa untuk persidangan 10,54 gram.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor: 22.089.11.16.05.0394 tanggal 29 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si.Apt selaku Kepala BPOM di Bengkulu dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Uji yang dilakukan: Identifikasi Ganja

Hasil: Positif (+) Ganja

Syarat: -

Metode/Pustaka: Reaksi Warna dan KLT/MPKTN TH 98

Kesimpulan: Sampel Positif (+) Ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rizky Ramandha Bin Zulman di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena terdapat kejadian yang diduga penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah salah satu orang yang menangkap Terdakwa, dimana awalnya Saksi dan Tim dari Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara melakukan patroli dan observasi kemudian dari hasil patroli yang kami lakukan, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara mencurigai seseorang yang sedang berada di Puskesmas Kelurahan Gunung Alam, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara mendekati orang tersebut, lalu orang tersebut kaget dan membuang sesuatu;
- Bahwa orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, barang yang telah dijatuhkan oleh Terdakwa adalah 2 (dua) paket narkoba Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus plastic warna hitam;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saudara Bayu, dimana pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa menghubungi saudara Bayu dengan tujuan membeli paket narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, salah satu paket narkoba yang ditemukan telah digunakan sedikit oleh Terdakwa;
- Bahwa selain menyita 2 (dua) paket narkoba Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus plastic warna hitam, Saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara juga menyita 1 (satu) unit *handphone* android warna biru beserta simcard;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Terhadap barang yang diduga narkotika golongan I jenis ganja yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya adalah positif THC;
- Bahwa telah dilakukan uji laboratorium terhadap urine Terdakwa dan hasilnya adalah positif THC;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli narkotika tersebut adalah untuk digunakan sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ilham Tri Najmi, SH., Bin Amdelis di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena terdapat kejadian yang diduga penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah salah satu orang yang menangkap Terdakwa, dimana awalnya Saksi dan Tim dari Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara melakukan patrol dan observasi kemudian dari hasil patrol yang kami lakukan, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara mencurigai seseorang yang sedang berada di Puskesmas Kelurahan Gunung Alam, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara mendekati orang tersebut, lalu orang tersebut kaget dan membuang sesuatu;
- Bahwa orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, barang yang telah dijatuhkan oleh Terdakwa adalah 2 (dua) paket narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus plastic warna hitam;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saudara Bayu, dimana pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa menghubungi saudara Bayu dengan tujuan membeli paket narkoba golongan I jenis ganja dengan mengatakan “ado bro?”, lalu saudara Bayu menjawab “ado”, kemudian Terdakwa kembali mengatakan “minta tolong antarkan ke puskesmas gunung alam bro”
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, harga narkoba golongan I jenis ganja yang dibeli dari saudara Bayu adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, salah satu paket narkoba yang ditemukan telah digunakan sedikit oleh Terdakwa;
- Bahwa selain menyita 2 (dua) paket narkoba Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus plastic warna hitam, Saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara juga menyita 1 (satu) unit *handphone* android warna biru beserta simcard;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli paket narkoba golongan I jenis ganja dari saudara Bayu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis ganja;
- Terhadap barang yang diduga narkoba golongan I jenis ganja yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya adalah positif THC;
- Bahwa telah dilakukan uji laboratorium terhadap urine Terdakwa dan hasilnya adalah positif THC;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli narkoba tersebut adalah untuk digunakan sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 503/60714.00/2022 tanggal 29 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (PERSERO) telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastic warna hitam dengan hasil penimbangan berat bruto 13,68 (tiga belas koma enam puluh delapan) gram, berat bersih 11,04 (sebelas koma nol empat) gram, disisihkan BPOM 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisa adalah sebanyak 10,54 (sepuluh koma lima puluh empat) gram;
2. Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor: 22.089.11.16.05.0394 yang diterbitkan tanggal 29 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yogi Abaso Mataram, S. Si, Apt terhadap plastik bersegel Pegadaian dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan kesimpulan sampel positif (+) ganja, (termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009);
3. Berita Acara Pemeriksaan Nomor:/LAB/74/I/RSUD/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur tanggal 28 Desember 2022 dengan hasil pengambilan dan pemeriksaan urine bahwa Wendi Hendiyana Bin Dadang Iskandar (Alm) positif (+) menggunakan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak alat bukti surat meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena terdapat kejadian yang diduga penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian adanya dugaan melakukan penyalahgunaan narkoba tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di depan teras Puskesmas Gunung Alam, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa menghubungi saudara Baru via aplikasi *whatsapp* kemudian Terdakwa menanyakan "ado bro", lalu saudara Bayu menjawab

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ado”, kemudian Terdakwa menyuruh saduara Bayu untuk mengantarkan narkoba golongan I jenis ganja tersebut ke Puskesmas Gunung Alam;

- Bahwa sesampainya saudara Bayu di Puskesmas Gunung Alam, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran terhadap 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis ganja yang telah dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan sendiri narkoba golongan I jenis ganja tersebut di teras Puskesmas Gunung Alaman pada pukul 19.00 WIB;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, tiba-tiba pihak kepolisian datan dan oleh karena Terdakwa kaget, seketika itu juga Terdakwa membuang narkoba golongan I jenis ganja tersebut di sekitar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi narkoba golongan I jenis ganja sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi ganja agar nafsu makan terdakwa naik;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Terkdawa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket kecil narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah *hanpdhone* android warna biru beserta SIM card;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan telah diperlihatkan di hadapan Para Saksi dan Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa menghubungi saudara Bayu via aplikasi *whatsapp*

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menanyakan “ado bro”, lalu saudara Bayu menjawab “ado”, kemudian Terdakwa menyuruh saduara Bayu untuk mengantarkan narkoba golongan I jenis ganja tersebut ke Puskesmas Gunung Alam;

- Bahwa sesampainya saudara Bayu di Puskesmas Gunung Alam, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran terhadap 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis ganja yang telah dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa pukul 19.00 WIB, Terdakwa menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan cara melintangnya dengan menggunakan kertas rokok kemudian membakarnya dengan menggunakan api dan menghisapnya seperti menghisap rokok;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Tim dari Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara melakukan patroli dan observasi kemudian dari hasil patroli yang dilakukan, Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara mencurigai seseorang yang sedang berada di Puskesmas Kelurahan Gunung Alam, Kabupaten Bengkulu Utara, lalu mendatangi orang tersebut, oleh karena kaget seketika itu juga Terdakwa membuang narkoba golongan I jenis ganja tersebut di sekitar Terdakwa,
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, barang yang telah dijatuhkan oleh Terdakwa adalah 2 (dua) paket narkoba Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus plastic warna hitam;
- Bahwa selain menyita 2 (dua) paket narkoba Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus plastic warna hitam, Saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara juga menyita1 (satu) unit *handphone* android warna biru beserta simcard;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 503/60714.00/2022 tanggal 29 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (PERSERO) telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastic warna hitam dengan hasil penimbangan berat bruto 13,68 (tiga belas koma enam puluh delapan) gram, berat bersih 11,04 (sebelas koma nol empat) gram, disisihkan BPOM 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisa adalah sebanyak 10,54 (sepuluh koma lima puluh empat) gram;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor: 22.089.11.16.05.0394 yang diterbitkan tanggal 29 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yogi Abaso Mataram, S. Si, Apt terhadap plastik bersegel Pegadaian dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan kesimpulan sampel positif (+) ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor:/LAB/74/I/RSUD/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur tanggal 28 Desember 2022 dengan hasil pengambilan dan pemeriksaan urine bahwa Wendi Hendiyana Bin Dadang Iskandar (Alm) positif (+) menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan akan mempertilbangkan terlebih dahulu pasal dalam dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan dan tidak ada kesalahan subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Wendi Hendiyana Bin Almarhum Dadang Iskandar, yang telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu perkembangan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor/impor dan pengawasan termasuk penggunaan narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan dan Pendidikan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnosik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak berprofesi dalam bidang pelayanan kesehatan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait peredaran narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub-unsur secara tersendiri kecuali sub-unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub-unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I (satu) adalah termasuk di dalamnya Ganja, yang dalam daftar Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanggal 12 Oktober 2009 dan dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, berada pada nomor urut 8;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 pukul 18.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saudara Bayu dan menanyakan paket narkotika jenis ganja dan setelah Saudara Bayu mengatakan memiliki narkotika golongan I jenis ganja disepakati bahwa harga 2 (dua) paket narkotika tersebut adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa meminta Saudara Bayu untuk mengantarkan paket narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja ke Puskesmas Gunung Alam;

Menimbang, bahwa pukul 19.00 WIB, Terdakwa menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan cara melintingnya dengan menggunakan kertas rokok kemudian membakarnya dengan menggunakan api dan menghisapnya seperti menghisap rokok, kemudian pada pukul 20.00 WIB, Tim dari Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara yang sedang melakukan patrol menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa membuang 2 (dua) paket narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus plastic warna hitam yang merupakan sisa pakai dari narkotika yang dibelinya dari Saudara Bayu;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastic warna hitam dengan hasil penimbangan berat bruto 13,68 (tiga belas koma enam puluh delapan) gram, berat bersih 11,04 (sebelas koma nol empat) gram, disisihkan BPOM 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisa adalah sebanyak 10,54 (sepuluh koma lima puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor: 22.089.11.16.05.0394 yang diterbitkan tanggal 29 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yogi Abaso Mataram, S. Si, Apt terhadap plastik bersegel Pegadaian dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan kesimpulan sampel positif (+) ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor:/LAB/74/I/RSUD/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur tanggal 28 Desember 2022 dengan hasil pengambilan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemeriksaan urine bahwa Wendi Hendiyana Bin Dadang Iskandar (Alm) positif (+) menggunakan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tidak dapat hanya dilihat secara tekstual namun harus dilihat maksud dan tujuan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini diorientasikan bagi pengedar dalam jumlah barang bukti yang besar dan konteksnya adalah keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa memang membeli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dari Saudara Bayu namun pembelian tersebut bukan ditujukan untuk peredaran narkoba tetapi untuk digunakan sendiri, dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa sub unsur menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidie melanggar pasal 111 ayat 91) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. unsur setiap orang;
2. unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur kesatu dalam dakwaan primer sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut yang pada pokoknya unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur kedua dalam dakwaan primer sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut yang pada pokoknya unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur, maka elemen unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menanam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh (bibit, benih, setek dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memelihara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjaga dan merawat baik-baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah bahwa barang tersebut adalah miliknya atau kepunyaannya sendiri baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa pengertian menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang (KBBI). Ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan ini, terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada (AR. Sujono, SH.MH dan Bony Daniel, SH, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika Offset, April 2011, hal.230);

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung RI, dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain yang tidak bisa mendapatkan akses ke tempat Narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan (Putusan MARI No.1572 K/Pid/2001, tanggal 31 Juli 2002);

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan yang ada dalam kekuasaannya (AR. Sujono, SH.MH dan Bony

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel, SH, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika Offset, April 2011, hal.231). Sedangkan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I (satu) adalah termasuk di dalamnya Ganja, yang dalam daftar Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanggal 12 Oktober 2009 dan dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, berada pada nomor urut 8;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 pukul 18.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saudara Bayu dan menanyakan paket narkotika jenis ganja dan setelah Saudara Bayu mengatakan memiliki narkotika golongan I jenis ganja disepakati bahwa harga 2 (dua) paket narkotika tersebut adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa meminta Saudara Bayu untuk mengantarkan paket narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja ke Puskesmas Gunung Alam;

Menimbang, bahwa pukul 19.00 WIB, Terdakwa menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan cara melintingnya dengan menggunakan kertas rokok kemudian membakarnya dengan menggunakan api dan menghisapnya seperti menghisap rokok, kemudian pada pukul 20.00 WIB, Tim dari Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara yang sedang melakukan patrol menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa membuang 2 (dua) paket narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus plastic warna hitam yang merupakan sisa pakai dari narkotika yang dibelinya dari Saudara Bayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa sudah memberikan uang kepada Saudara Bayu dan Terdakwa telah mendapatkan 2 (dua) paket narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman maka sub unsur memiliki telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang yang akan diambil oleh Para Terdakwa termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 503/60714.00/2022 tanggal 29 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (PERSERO) telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastic warna hitam dengan hasil penimbangan berat bruto 13,68 (tiga belas koma enam puluh delapan) gram, berat bersih 11,04 (sebelas koma nol empat) gram, disisihkan BPOM 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisa adalah sebanyak 10,54 (sepuluh koma lima puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor: 22.089.11.16.05.0394 yang diterbitkan tanggal 29 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yogi Abaso Mataram, S. Si, Apt terhadap plastik bersegel Pegadaian dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan kesimpulan sampel positif (+) ganja, (termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat barang yang dibeli oleh Terdakwa dari Saudara Bayu adalah barang yang positif ganja (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009) dengan berat bersih 10,54 (sepuluh koma lima puluh empat gram), dengan demikian sub unsur narkoba golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ketiga memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dan sedang dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus plastik warna hitam, adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa dan barang bukti tersebut adalah alat kejahatan narkoba maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2014 ketentuan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* android warna biru beserta SIM card, adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat pemerintah dan masyarakat sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa adalah seorang yang bekerja pada instansi kesehatan yang seharusnya lebih berperan dalam memberantas peredaran narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana di kemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wendi Hendiyana Bin Almarhum Dadang Iskandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dan sedang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus plastik warna hitam dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *hanpdhone* android warna biru beserta SIM card dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 oleh kami, Rika Rizki Hairani, S. H., sebagai Hakim Ketua Rudanti Widianusita, S. H., M. H., dan , Farrah Yuzesta Aulia, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Agung Triputra, S. H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudanti Widianusita, S. H., M. H.

Rika Rizki Hairani, S.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S. H.

Panitera Pengganti,

Agung Triputra, S. H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22